

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbatas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

Pelaksanaan kesehatan terdiri dari 3 yaitu upaya kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengelolaan kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sumber daya kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat. Sumber daya kesehatan merupakan faktor pendukung untuk menyelenggarakan upaya kesehatan sedangkan pengelolaan kesehatan mencakup pengelolaan terhadap upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi pelayanan kefarmasian manajerial dan farmasi klinis. Pelayanan kefarmasian manajerial terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan

dan penarikan serta pengendalian dan administrasi.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinik terdiri dari, pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Apoteker memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah sakit sehingga calon apoteker perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja langsung sebagai dasar untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk membantu calon apoteker memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berfokus pada pasien (*patient-oriented*). Selain itu, calon apoteker juga dilatih untuk dapat menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat di rumah sakit guna menciptakan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Praktik kerja profesi apoteker ini diharapkan menjadi wadah bagi calon apoteker untuk menerapkan teori kefarmasian yang telah dipelajari sebelumnya dan meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan berinteraksi langsung dengan pasien, serta memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dalam praktik kefarmasian di rumah sakit dan penyelesaiannya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktik kerja profesi apoteker antara lain:

1. meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. membimbing calon apoteker agar mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan sejawat apoteker, tenaga kesehatan lainnya dan pasien dalam rangka memastikan penggunaan obat yang tepat bagi pasien;

4. memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan kefarmasian, etik, dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam praktik kefarmasian di rumah sakit;
5. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari berbagai strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan layanan praktik kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker antara lain:

1. calon apoteker memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
2. memperoleh pengetahuan tentang manajemen praktis dan tantangan dalam pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, serta cara mengatasi dan menyelesaikannya;
3. menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dan memahami peran apoteker di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur;
4. mengembangkan keterampilan calon apoteker dalam aspek manajerial serta kemampuan berkomunikasi dengan pasien, tenaga kesehatan, pihak pemerintahan dan masyarakat secara langsung.